

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, al-bay'u (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.

Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.¹⁴

Bahwa al-bay'u adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.¹⁵

¹⁴ Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, Hutrini Kamil, *Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, *Qawanin Journal Of Economic Syaria Law* Vol 7 No 2 2023, 119

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Mizan, 2000), 46

Allah ta'ala berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ ... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ” (QS. Al Baqarah: 275).¹⁶

Dasar kebolehan syariat jual beli adalah Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Tqiyuddin Al Husny menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut:

البيع في اللغة اعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف

بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: “Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf / pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab qobul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah).”¹⁷

Dalam fiqih, kata "al-ba'i" memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar barang dengan barang lain. Dalam bahasa Arab, Arti kebalikan dari "al-ba'i", "ash-syira", yang berarti "membeli", juga kadang-kadang digunakan. Akibatnya, "al-ba'i" dapat merujuk pada pembelian dan penjualan.

Para ulama hukum Islam memberikan berbagai definisi tentang jual beli, semuanya dengan tujuan yang sama. Menurut ulama Hanafiyah, tata cara jual beli meliputi pernyataan penjual (kabul) dan pernyataan keinginan pembeli untuk membeli sesuatu (ijab). Pertukaran komoditas dan harga antara pembeli dan penjual merupakan cara lain agar transaksi dapat

¹⁶ Alwy Musa Muzaiyin & Ali Mahmud, *Analisis teknik promosi penjualan produk alfamart terhadap minat beli konsumen ditinjau dari etika transaksi islam*, Jurnal Al-Hikmah Vol 11 No 1 Maret 2023, 16

¹⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatul Akhyar fi hilli Ghayati al-Ikhtishar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 239

diselesaikan. Lebih jauh, komoditas yang dipertukarkan haruslah bermanfaat bagi orang banyak.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan merupakan cara bagi orang untuk saling membantu. Al-Qur'an dan hadis memuat beberapa bagian yang berkaitan dengan jual beli, termasuk:

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al-baqarah [2]: 275)¹⁹

2. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dan tuhanmu”. (QS Al-Baqarah [2]: 198).²⁰

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah in Rafi'

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ

“Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR Al-Bazzar dan Al-Hakim)

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut buku Abu Ar-Rahman, perdagangan didukung oleh enam pilar:

Sigat, Akit, dan Makhdo-Alai. Ia dapat mengenali angka 6 karena sebenarnya ada dua pilar. Misalnya, ada dua variasi istilah "*sigat*": "*ijab*" dan "*kabul*." Pembeli dan penjual merupakan pihak dalam kontrak, yang

¹⁸ Sri Ulfa Rahayu, dkk, Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2024), 2.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS Al-Baqarah 275

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS Al-Baqarah 198

dibuat oleh *Akir*. Lebih jauh, "*arai*," yang diterjemahkan menjadi "perdagangan barang," dapat merujuk pada pemberian dan penerimaan..

1. Shigat (ijab Qabul)

Ada tiga pendapat yang dikemukakan para ahli hukum. Pertama, perundang-undangan yang mengatur tentang sewa-menyewa, jual-beli, subsidi, dan perkawinan bersumber dari fakta bahwa jual-beli hanya sah jika menggunakan frasa "penyerahan". Ia berpendapat bahwa "*aujabha*," yang berarti "menaruh," dan "penjual," yang berarti "memberikan hak kepemilikan," adalah akar istilah "ijab," dengan Kabul sebagai penerima manfaat dari hak-hak ini.²¹

Kedua, hanya jika suatu kontrak sebagian besarnya tercapai lewat tindakan misalnya, ketika pihak-pihak membangun masjid dan menyediakan sarana ibadah umum di sana, memberikan pakaian mereka kepada penjahit, atau mengadakan kontrak sebagian besarnya lewat tindakan maka kontrak tersebut dapat ditegakkan lewat tindakan.

Ketiga, suatu kontrak dianggap sah terlepas dari bagaimana tujuannya disampaikan melalui kata-kata dan tindakan. Oleh karena itu, meskipun perilaku dan ekspresi wajah orang berbeda, apa yang mereka anggap sebagai penjualan atau sewa tetap merupakan penjualan atau sewa.

²¹ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual beli dalam Perspektif Islam: Vol 4 No 2 (2024) : El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1173.

2. Subjek (yang berakad)

Keduanya terdiri dari *Bai`* (penjual) dan Mustari (pembeli). Berdasarkan hal ini, orang yang menandatangani *aqid*, atau perjanjian jual beli, tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang lain dan harus

a. Beragama islam

Transaksi tersebut mengharuskan Anda untuk menjadi seorang Muslim. Hal ini khususnya berlaku bagi pembeli yang secara eksklusif berpartisipasi dalam transaksi tertentu. Menjual budak Muslim adalah tindakan ilegal. Konsumen khawatir bahwa dalam situasi seperti itu, Muslim akan direndahkan. Namun, Allah melarang orang beriman untuk membiarkan orang kafir meremehkan orang beriman dalam Firman-Nya

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan tidak akan pernah Allah untuk memberi jalan orang kafir memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa:141).²²

b. Berakal

Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat dan mengambil keputusan terbaik bagi dirinya sendiri. Selain itu, meskipun barang tersebut miliknya, transaksi tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak tahu atau tidak mengerti hukum. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْبِرُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS An-Nisa 141.

Artinya: *“Jangan berikan hartamu (yang merawatmu) kepada anak yatim yang bodoh, harta yang Allah ciptakan untukmu untuk hidup. Beri mereka makanan dan harta. beri mereka pakaian Dan berbicaralah kata-kata yang baik kepada mereka ”* (QS. An-Nisa:5)²³

c. Dengan kemauannya sendiri

Melakukan sesuatu atau membeli atau menjual tanpa paksaan itulah yang dimaksud dengan kemauan sendiri. Sabda nabi shalallahu alaihi wasallam:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:" Dari ayahnya, Daud bin Salih al-Madhani, berkata dia: *“Ketika saya bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, saya diberitahu bahwa Rasulullah saw berkata, 'Ya, jual beli harus berdasar kesepakatan (antara pembeli dan penjual)'”*²⁴

d. Baligh

Dalam pemikiran Islam, kedewasaan, atau Baligh, tercapai ketika seorang wanita mencapai siklus menstruasi pada usia 15 tahun atau mimpi.

3. Ma'kud 'alaih (objek)

Produk tersebut harus *“ma'qud alaih”* dalam perjanjian jual beli untuk memastikan transaksi yang sah. Produk yang digunakan untuk membeli dan menjual barang ini harus memenuhi kriteria berikut:

1. Barang yang suci dan bermafaat, bukan barang najis ataupun barang haram, karena secara Islam barang yang haram tidak boleh diperjual belikan.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS An-Nisa 5.

²⁴ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual beli dalam Perspektif Islam: Vol 4 No 2 (2024) : El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1174.

2. Barang merupakan hak milik penuh, seseorang dapat menjual barang yang bukan miliknya jika sudah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangalah engkau menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa'I VII/289, Ibnu Majah 2187. Ahmad III/402 dan 434, dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly).

Ini mengandung makna bahwa keunggulan suatu produk harus dimiliki, sehingga mempertukarkan barang yang tidak berguna (tidak berbahaya) adalah tindakan yang melanggar hukum.

3. Perjanjian jual beli adalah orang yang secara hukum telah dipilih untuk barang tersebut dan/atau diberi wewenang oleh pemilik yang sah. Oleh karena itu, kontrak dianggap berakhir jika pemilik atau orang lain menjual atau membeli barang tersebut tanpa izin dari pemilik.
4. Kedua belah pihak sepenuhnya menyadari sifat, bentuk, kualitas, dan harga komoditas. Akibatnya, tidak ada ketidakpuasan di antara keduanya. Produk yang ditentukan dalam kontrak telah dikirimkan. Ini adalah perjanjian penjualan untuk produk yang belum berada dalam kepemilikan atau kendali penjual. Hal ini tidak dapat diterima karena produk dapat rusak atau tidak dikirimkan sesuai kesepakatan. tidak dapat menepati janji²⁵.

²⁵ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual beli dalam Perspektif Islam: Vol 4 No 2 (2024) : El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1175.

5. Objeknya dapat diserahkan, sehingga tidak akan sah apabila menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung seperti penjelasan ini tidak diperbolehkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti

Ketiga persyaratan ini harus dipenuhi, begitu pula biaya barang pengganti. Selain digunakan sebagai alat pengganti, nilainya dapat disimpan (*store of value*) atau nilai barang (*unit of account*).

5. Al-Ghairah (pihak yang terlibat)

Dalam transaksi jual beli, pembeli dan penjual disebut sebagai al-Ghairah. Untuk menyelesaikan transaksi, kedua belah pihak harus memiliki kemauan bebas dan kemampuan hukum yang diperlukan.

6. Al-Mufawadhat (izin dan kebebasan)

Al-Mufawadat menegaskan pentingnya adanya kesepakatan dan kemandirian dari kedua belah pihak dalam setiap transaksi ekonomi. Setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun²⁶.

4. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Selain standar halal yang telah disebutkan, terdapat norma hukum yang tercantum pada asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.²⁷

²⁶ Sri Ulfa Rahayu, dkk, Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4 No 2 (2024), 4-5

²⁷ Ubaidullah Muayyad, "Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam", *Anil Islam*, Vol. 8 No. 1, Juni 2015. 12

1. Asas Tauhid (Ilahiah)

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, yang tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketahuidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada pihak kedua dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Sehingga manusia tidak akan berbuat semena-mena karena segala perbuatan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

2. Asas kebolehan (Mabda' al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang memperbolehkan tentang bermuamalah.²⁸

الأصل في الشرط في المعاملات الجل والإباحة إلا بدليل

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya"

Kaidah fiqhiyah tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatunya boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ditemukan dasar hukum yang melarangnya. Hal tersebut bahwa Islam memberikan kesempatan yang luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat

3. Asas Keadilan (al Adalah)

Dalam hukum Islam kontemporer sekarang ini dapat diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat yang tercantum dalam kontrak

²⁸ <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>, diakses pada 23 November 2025 pukul 22.00 WIB.

baku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Kebolehan mengenai keadilan langsung diperintahkan oleh Allah SWT. Seperti firman-Nya dalam surat Al-A'araf (7):29 yang artinya: "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil." ²⁹ Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku adil dan benar dalam melakukan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. ³⁰

4. Asas kesetaraan

Pada dasarnya hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka antara manusia dengan manusia yang lain hendaknya untuk saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Sama halnya dalam melakukan kontrak para pihak yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya

5. Asas kejujuran (as-Shidiq)

Sikap jujur termasuk salah satu karakteristik seorang mukmin yang paling menonjol. Tanpa kejujuran, dunia tidak akan mengenyam kedamaian dan agama tidak akan berdiri tegak. ³¹ Apabila kejujuran

²⁹ QS. Al-A'raf (7):29

³⁰ Ratna Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrak syariah", La-Riba, Vol.II, No. 1, Juli 2008, 19

³¹ Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy, *PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM (KASUS DI PASAR LOAK JAGALAN KEDIRI)*, Jurnal QAWANIN Vol 2 No 1 Januari 2018, 76

tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan sangat merusak legalitas kontrak dan akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Disebutkan dalam salah satu surat Al-Qur'an yang artinya: "hai orang-orang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataanyang benar." Sebuah perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat serta lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan banyak mudharatnya maka dilarang."

6. Asas tertulis (al-Kitabah)

Sebuah perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Selain itu dianjurkan juga suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda untuk jaminannya.

7. Asas iktikad baik (amanah)

Seperti halnya dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang isinya, "Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melakukan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang baik dari para pihak agar tercapai tujuan dari perjanjian. Dalam hukum Islam juga dituntut adanya sikap amanah dari pihak penjual untuk memberikan informasi yang

jujur kepada pihak pembeli agar dapat menghindari resiko lain dikemudian hari apabila terjadi.³²

8. Asas kemanfaatan (al-mashlahah)

Asas ini menjelaskan bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemashlahatan bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar. Asas ini sangat relavan dengan tujuan hukum islam secara global, asas kemashlahatan ini juga demi memenuhi dan melindungi kepentingan pokok manusia yang terdapat dalam al-maqashid al-syariah.

5. Larangan Dalam Jual Beli

1. Keharaman jual beli terkait dengan akad

Ada dua macam jual beli yang haram dan dilarang. Pertama, syariah melarang jual beli barang karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian. Barang tersebut, misalnya, najis, tidak ada, rusak, tidak bermanfaat, atau bahkan tidak mungkin tersedia.

Kedua, akad tersebut melanggar syariat karena mengandung unsur riba atau gharar dalam berbagai bentuknya. Transaksi yang mengandung unsur riba seperti *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *bai'ul akli' bil kali'*, dan lain sebagainya dilarang. Contoh transaksi yang dilarang oleh gharar antara lain jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan, jual beli buah

³² Friska Muthi Wulandari, Jual beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *JurnalAz Zarqa'*, vol 7 no.2 (2015). 216

yang belum matang, *bai'us-sinin*, jual beli ikan dalam air, jual beli budak yang sudah dimerdekakan, jual beli susu yang masih dalam kandungan hewan, jual beli bulu kambing yang masih menempel, jual beli minyak dalam susu, dan *baiuts-tsuyya*.

2. Keharaman jual beli terkait hal-hal diluar akad

Karena keduanya merupakan transaksi yang tidak termasuk dalam akad, maka ada dua macam jual beli yang diharamkan. Pertama, dzirah mutlak. Jual beli sari buah untuk membuat khamar, jual beli budak belian yang memisahkan ibu dan anak, jual beli barang yang diperjualbelikan atau dibeli oleh anggota keluarga, jual beli *an-najsy*, *talaqqi arrukban*, *bai'u hadhirun li badiyyin*, dan lain sebagainya. Kedua, Melanggar Larangan Berdasarkan Agama: Menjual mushaf kepada orang kafir dan jual beli pada saat mengumandangkan adzan Jumat merupakan contoh perbuatan yang diharamkan karena larangan agama.³³

6. Jual Beli Online

Persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

³³ Lendrawati, Jual Beli dan Permasalahannya Dalam Hukum Ekonomi Islam, Intitut Agama Islam Negeri Curup (2019), 6

1. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”³⁴

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:³⁵ “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:³⁶ “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

³⁴ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3

³⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4

2. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

B. Hak Milik Dalam Islam

1. Pengertian Hak Milik Dalam Islam

Kata “hak” dalam bahasa Arab berasal dari kata “*al-haqq*” yang memiliki beberapa makna *etimologis*, seperti kepastian, kepemilikan, penentuan, kebenaran, penjelasan, dan pembagian (kewajiban)³⁷. Istilah

³⁷ Syella Nuralita, “Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Ditinjau Dari Teori Kepemilikan Hak (Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro)”, (Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), 13

Arab "*al-haqq*" dan "*al-milk*," yang keduanya menunjukkan "tekad" atau "kepastian" yaitu, keputusan yang tidak dapat dipertanyakan merupakan asal kata "kepemilikan." Secara *terminologis*, "*al-milk*" mengacu pada kendali atas sesuatu, atau hubungan seseorang dengan harta benda yang diakui oleh syariat dan memberinya kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadap harta benda tersebut, kecuali jika syariat memberikan hambatan. "*Al-haqq*" berarti keputusan yang sejalan dengan kenyataan.³⁸

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa hak milik merupakan hubungan antara orang dengan benda yang diakui secara syara', serta dapat bertindak guna memanfaatkan benda tersebut sesuai kehendaknya.³⁹ Karena hubungan ini, mereka memiliki hak untuk melakukan apa pun dengan harta mereka selama tidak ada hal yang menghalanginya.

2. Dasar Hukum Hak Milik

Hak kepemilikan manusia merupakan anugerah Tuhan. Kenyataan bahwa alam semesta, termasuk manusia, adalah ciptaan-Nya ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an sering menyatakan bahwa Tuhan memiliki segala sesuatu di bumi. Menurut Juhaya S. Praja, prinsip dasar kepemilikan Islam adalah bahwa Tuhan memiliki segala isinya.⁴⁰

Dasar hukum hak milik dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama.

³⁸ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, "Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah)", (Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam, 2021), 4.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), 34-35.

⁴⁰ Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", (Jurnal STAIN MADINA, Vol.1.No. 2, 2020), 83.

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari hak milik dalam Islam:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah (2:188)⁴¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui."

b. Al-Maidah (5:38)⁴²

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

2. Hadis

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا
يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ"

"Tidak halal bagi seorang Muslim mengambil harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hati." (Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

3. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa hak milik merupakan komponen hak

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS Al-Baqarah (2:188)

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS Al-Maidah (5:38)

asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi dan dilindungi. Mereka juga sepakat bahwa kepemilikan properti harus dilakukan secara sah dan tanpa menimbulkan kerugian kepada orang lain.

3. Macam-Macam Kepemilikan

Al-Tamm, atau kepemilikan sempurna, dan *al-Naqis*, atau kepemilikan tidak sempurna, adalah dua kategori kepemilikan.⁴³ Kedua bentuk kepemilikan ini didasarkan pada fakta bahwa seseorang, dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang, dapat memiliki hak atas substansi barang tersebut, nilai gunanya, atau keduanya sekaligus.

Kepemilikan sempurna adalah ketika seseorang memiliki suatu barang beserta manfaat yang dapat diperoleh darinya. Sementara itu, kepemilikan tidak sempurna hanya mencakup hak atas substansi barang atau manfaatnya saja. Perbedaan kedua jenis kepemilikan ini berdampak pada ketentuan syariat dalam berbagai transaksi muamalah, seperti jual beli, sewa, dan pinjam-meminjam.

Selain itu, dikenal pula bentuk kepemilikan bersama (*al-milk al-musyarak*), yaitu ketika suatu barang dimiliki oleh dua pihak atau lebih. Contohnya adalah warisan yang belum dibagi atau usaha patungan (*syirkah*). Dalam kondisi seperti ini, penjualan suatu barang hanya dapat dilakukan atas persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak atas barang tersebut. Jika salah satu pemilik menjual barang tanpa persetujuan mitranya, maka transaksi dianggap tidak sah.

⁴³ Wedi Pratanto Rahayu, *KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM*, IRTIFAQ, Vol. 7 No. 1, (2020), 82

Islam juga mengenal konsep kepemilikan manfaat saja (*milku al-manfa'ah*), yaitu hak atas penggunaan suatu barang tanpa memiliki substansi barang tersebut. Contohnya adalah dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*), di mana penyewa mobil memiliki hak guna tetapi tidak dapat menjual mobil tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, akad yang dilakukan bukan jual beli (*bai'*), melainkan sewa guna jasa atau barang. Selain itu, terdapat kepemilikan atas barang yang belum diterima secara fisik (*al-ma'qud 'alayh ghair maqbudh*), seperti dalam transaksi pembelian online. Meskipun secara hukum pembeli telah memiliki barang tersebut, ia tidak diperbolehkan menjual kembali barang tersebut sebelum menerimanya secara nyata, sesuai dengan larangan Nabi SAW: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang belum kamu terima” (HR. Abu Dawud).

Terakhir, terdapat kepemilikan secara wakalah atau perwakilan. Dalam hal ini, seseorang dapat menjual barang milik orang lain dengan izin resmi sebagai wakilnya. Contohnya adalah makelar properti yang menjual rumah atas nama pemilik. Transaksi ini diperbolehkan selama dilakukan dengan wewenang yang sah dan tidak melampaui batas kuasa yang diberikan. Wakil tidak berhak menjual lebih dari yang diizinkan, karena dapat menyebabkan ketidakabsahan transaksi dalam pandangan syariat. Dengan memahami berbagai jenis kepemilikan ini, seseorang dapat lebih bijak dalam melakukan transaksi muamalah, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kehalalan dalam jual beli menurut ajaran Islam.

C. Flash Sale Shopee

Pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi, membeli, dan menjual produk menggunakan Shopee, pasar daring yang dirancang khusus untuk perangkat seluler. Dalam persaingan bisnis, Shopee menggunakan teknik periklanan yang lebih menarik, yaitu dengan menarik pelanggan dengan harga yang menggiurkan. Salah satu taktiknya adalah menyediakan produk dengan harga murah dalam waktu singkat dan dalam jumlah terbatas.⁴⁴ Di aplikasi Shopee istilah ini lebih dikenal dengan *Flash Sale*. "Flash Sale" berarti "penjualan kilat" dalam bahasa Indonesia. Jadi, *flash sale* adalah diskon atau promosi dalam jumlah terbatas dan waktu terbatas yang diberikan oleh pelaku perusahaan MarketPlace atau E-Commerce.⁴⁵

Pada situs Shopee, iklan promo *Flash Sale* hanya ditayangkan pada jam-jam tertentu, seperti pukul 13.00, 17.00, atau bahkan pukul 00.00. Iklan tersebut bisa saja hanya tayang selama satu jam, lebih lama, atau bahkan lebih singkat. Barang yang tersedia dalam jumlah tertentu saja selama promo *Flash Sale* berlangsung. Pelanggan dipaksa untuk menunggu dan menatap situs Shopee dengan harapan dapat mengikuti promo *Flash Sale* dan memperoleh barang yang diinginkan. Diskon, frekuensi (frekuensi atau jumlah promo), durasi (jangka waktu), ketersediaan (jumlah barang), dan daya tarik (tolok ukur) merupakan beberapa penanda promo Flash Sale pada aplikasi Shopee.

⁴⁴ Virgiawan, R. D. Flash Sale pada E-Commerce dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

⁴⁵ Accurate Marketing Manajemen. Flash Sale, <https://accurate.id/marketing-manajemen/flash-sale-adalah/>, (2021, April 13). Diakses tanggal 03 maret 2025.